



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung

Jalan Raya Soreang KM.17 40911 085318202833

www.disdukcapil.bandungkab.go.id

Pemerintah Kab. Bandung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Bandung

Pelayanan Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

No. SK :

Persyaratan

1. Salinan penetapan Pengadilan Negeri
2. Kutipan Akta Pencatatan Sipil (asli dicabut)
3. KK SIAK dan KTP-el

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pembatalan Akta Pencatatan Sipil kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan melampirkan persyaratan
2. Pemroses Dokumen Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil menerima dan mengoreksi kelengkapan persyaratan. - Jika tidak lengkap dikembalikan ke pemohon. - Jika persyaratan lengkap pemroses dokumen meregistrasi berkas permohonan dan diteruskan kepada Administrator SIAK Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil
3. Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil
4. Catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil telah dibuat dan diparaf oleh Kepala Seksi Pengawasan dan Penyidikan dokumen Pencatatan Sipil dan Kepala Bidang Pencatatan Sipil
5. Catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil telah ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
6. Pejabat Pencatatan Sipil menarik dan mencabut Kutipan Akta Pencatatan Sipil
7. Pejabat Pencatatan Sipil menerbitkan Akta Pencatatan Sipil sesuai dengan perintah putusan pengadilan
8. Akta dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang sesuai dengan perintah putusan pengadilan telah dibuat dan divalidasi
9. Akta dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil telah ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung

Jalan Raya Soreang KM.17 40911 085318202833

www.disdukcapil.bandungkab.go.id

Pemerintah Kab. Bandung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Bandung

1 Hari

1. (satu) Hari / One Day Service pada proses pelayanan langsung oleh pemohon pada Kantor Dinas; Maksimal 14 hari kerja pada pelayanan dengan fasilitasi Desa/Kecamatan/unit lain yang telah bekerjasama.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pencatatan Akta Kedua dan Seterusnya

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran;
2. SMS Getaway;
3. Website Kab Bandung;
4. Website Dinas;
5. Tatap muka langsung melalui Meja Pelayanan Pengaduan.

Pengaduan/saran/masukan yang tidak tertangani oleh petugas pelayanan, dilayani melalui mekanisme pengaduan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.